

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

No. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang

Dalam mewujudkan suasana peri kehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satunya lembaga untuk menegakkan kebenaran dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksudkan undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan menggali perkara atau sengketa di bidang tertentu.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dan Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh undang-undang No. 48 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain¹.

Pengadilan Negeri Semarang terletak Jalan Siliwangi No. 512, Semarang, berdiri diatas lahan seluas 4.000 m². Terdapat 6 ruang sidang di

¹ Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta : Jakarta, 1995, hlm. 4-5.

gedung ini yang dapat digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, niaga dan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak.

Jam kerja Pengadilan adalah: Senin - Kamis jam 07.00 – 15.00, Jumat jam 07.00 – 15.00 dan Istimahatnya jam 11.30 – 13.00. Pengadilan Negeri Semarang dilengkapi dengan lobi depan seluas 6 x 6 m². Jumlah ruang sidang di Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari 6 ruang sidang. yaitu :

Ruang Sidang	
1.	Ruang Sidang Utama
2.	Ruang Sidang I
3.	Ruang Sidang II
4.	Ruang Sidang III
5.	Ruang Sidang Niaga I
6.	Ruang Sidang Niaga II

dan ruang lainnya di antara lain yaitu :

1. Ruang Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata beserta staf panitera perdata menerima permohonan dan gugatan perkara perdata. Kantor kepaniteraan perdata menempati ruangan seluas 13,5 x 6,5 m².

2. Ruang Panitera Muda Pidana

Ruangan Kepanitera pidana ini berfungsi untuk menerima pendaftaran perkara pidana dimana Panitera Muda Pidana beserta stafnya menempati ruangan kantor kepaniteraan pidana seluas 6,5 x 10 m².

3. Ruang Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua data perkara baik pidana dan perdata serta menyusun laporan data

perkara. Panitera Muda Hukum dan staf kepaniteraan hukum di Pengadilan Negeri Semarang menempati ruangan kantor seluas 10 x 6 m².

4. Ruang Panitera Muda PHI

Panitera Muda PHI dan staf kepaniteraan PHI menempati ruangan seluas 10 x 10 m².

5. Ruang Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum bertugas memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan dan menangani surat-menyurat yang bukan bersifat perkara. Kepala sub-Bagian Umum Pengadilan Negeri Semarang menempati ruang kantor seluas 6 x 4,5 m² beserta staf bagian umum.

6. Ruang Tahanan

Pengadilan Negeri Semarang memiliki dua Ruang Tahanan yang diperuntukkan bagi para terdakwa untuk menunggu waktu sebelum persidangan bagi mereka dimulai. Ruang tahanan tersebut adalah: Ruang Tahanan Wanita dan Ruang Tahanan Pria.

7. Mushola

Pengadilan Negeri Semarang memiliki Mushola Al Iman yang dapat digunakan oleh pegawai dan pengunjung pengadilan.

8. Tempat Parkir

Area parkir seluas 20 x 15 m² melengkapi fasilitas umum yang disediakan di Pengadilan Negeri Semarang.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang :**VISI**

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

MISI

Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat

Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain

Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarakat

Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan

Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati

Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.²

Struktur Organisasi (termasuk tugas masing-masing jabatan) :

a) Ketua Pengadilan, antara lain :

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.

² <http://www.PengadilanNegeriSemarang.com>

2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
 3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :
 - a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya.
 - b) Masalah-masalah yang timbul.
 - c) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusurita di daerah hukumnya.
 - d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
 4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
 5. Menetapkan panjar biaya perkara ; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).
- b) Wakil Ketua Pengadilan :
1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
 2. Mewakili ketua bila berhalangan.
 3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

c) Hakim :

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

d) Panitera :

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan.
2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.
3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
4. Membuat salinan putusan.
5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

e) Wakil Panitera :

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik.
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

f) Panitera Muda :

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

g) Panitera Pengganti :

1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

h) Sekretaris :

1. Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

i) Wakil Sekretaris :

1. Membantu tugas pokok Sekretaris.

j) Kepala sub Bagian Umum :

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan.
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.

k) Kepala sub Bagian Keuangan :

1. Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.

l) Kepala sub Bagian Kepegawaian.

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang :

1. Menangani keluar masuknya pegawai.
2. Menangani pensiun pegawai.
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai.
4. Menangani gaji pegawai.
5. Menangani mutasi pegawai.
6. Menangani tanda kehormatan.
7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll.

m) Wilayah Hukum dan Pembentukan Pengadilan

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Gajah Mungkur, terdiri dari 8 (delapan) kelurahan yaitu :
 - a) Kelurahan Karangrejo
 - b) Kelurahan Bendan Duwur
 - c) Kelurahan Sampangan
 - d) Kelurahan Bendungan
 - e) Kelurahan Gajah Mungkur
 - f) Kelurahan Bendan Ngisor
 - g) Kelurahan Petompon
 - h) Kelurahan Lemponsari
- 2) Kecamatan Mijen, terdiri dari 14 (empat belas) Kelurahan yaitu :
 - a) Kelurahan Cangkiran
 - b) Kelurahan Bubakan
 - c) Kelurahan Tambangan
 - d) Kelurahan Wonopolo
 - e) Kelurahan Jatibarang
 - f) Kelurahan Ngadirgo
 - g) Kelurahan Jatisari
 - h) Kelurahan Purwosari
 - i) Kelurahan Karangmalang
 - j) Kelurahan Polaman
 - k) Kelurahan Mizen
 - l) Kelurahan Kedungpane
 - m) Kelurahan Wonoplumbon
 - n) Kelurahan Pesantren
- 3) Kecamatan Candisari, terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu :
 - a) Kelurahan Candi
 - b) Kelurahan Jatingaleh
 - e) Kelurahan Wonotingal
 - f) Kelurahan Kaliwungu

- c) Kelurahan Jomblang
 - d) Kelurahan Tegalsari
 - g) Kelurahan Karanganyar Gunung
- 4) Kecamatan Tugu, terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Jrah
 - b) Kelurahan Tugurejo
 - c) Kelurahan Randugarut
 - d) Kelurahan Mangkang Wetan
 - e) Kelurahan Mangunharjo
 - f) Kelurahan Karanganyar
 - g) Kelurahan Mangkang Kulon
- 5) Kecamatan Gunungpati, terdiri dari 16 (enam belas) Kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Pekintelan
 - b) Kelurahan Plalangan
 - e) Kelurahan Nongkosawit
 - f) Kelurahan Pongangan
 - g) Kelurahan Sekaran
 - h) Kelurahan Sadeng
 - i) Kelurahan Jatirejo
 - j) Kelurahan Kalisegoro
 - k) Kelurahan Gunung Pati
 - l) Kelurahan Mangunharjo
 - m) Kelurahan Ngijo
 - n) Kelurahan Patemon
 - o) Kelurahan Sukorejo
 - p) Kelurahan Cepoko
 - q) Kelurahan Sumurejo
 - r) Kelurahan Kandri
- 6) Kecamatan Ngaliyan, terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Gondoriyo
 - b) Kelurahan Purwoyoso
 - c) Kelurahan Kalipancur
 - d) Kelurahan Wates
 - e) Kelurahan Tambak
 - f) Kelurahan Beringin
 - g) Kelurahan Podorejo
 - h) Kelurahan Bambankerep
 - i) Kelurahan Wonosari
 - j) Aji Kelurahan Ngaliyan
- 7) Kecamatan Banyumanik, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Pundakpayung
 - b) Kelurahan Gedawang
 - g) Kelurahan Pedalangan
 - h) Kelurahan Jabungan

- c) Kelurahan Banyumanik
 - d) Kelurahan Srandol Wetan
 - e) Kelurahan Tinjomoyo
 - f) Kelurahan Sumurboto
 - i) Kelurahan Srandol Kulon
 - j) Kelurahan Ngresep
 - k) Kelurahan Padangsari
- 8) Kecamatan Tembalang, terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Meteseh
 - b) Kelurahan Mangunharjo
 - c) Kelurahan Kramas
 - d) Kelurahan Jangli
 - e) Kelurahan Kedungmundu
 - f) Kelurahan Sendangmulyo
 - g) Kelurahan Rowosari
 - h) Kelurahan Bulusan
 - i) Kelurahan Tembalang
 - j) Kelurahan Tandang
 - k) Kelurahan Sendangguwo
 - l) Kelurahan Sambiroto
- 9) Kecamatan Gayamsari, terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Tambakrejo
 - b) Kelurahan Sawah Besar
 - c) Kelurahan Sambirejo
 - d) Kelurahan Gayamsari
 - e) Kelurahan Kaligawe
 - f) Kelurahan Siwalan
 - g) Kelurahan Pandean Lamper
- 10) Kecamatan Semarang Utara, terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Bandarharjo
 - b) Kelurahan Purwosari
 - c) Kelurahan Panggung Lor
 - d) Kelurahan Tanjungmas
 - e) Kelurahan Plombokan
 - f) Kelurahan Kuningan
 - g) Kelurahan Panggung Kidul
 - h) Kelurahan Dadapsari
- 11) Kecamatan Semarang Barat, terdiri dari 16 (enam belas) Kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Ngemplak Simongan
 - b) Kelurahan Krapyak
 - i) Kelurahan Manyaran
 - j) Kelurahan Tambakharjo

- c) Kelurahan Kalibanteng Kulon
- d) Kelurahan Gisikdrono
- e) Kelurahan Bojong Salaman
- f) Kelurahan Cabean Kelurahan
- g) Kelurahan Krobokan
- h) Kelurahan Tawangmas
- k) Kelurahan Kalibanteng Wetan
- l) Kelurahan Bongsari
- m) Kelurahan Salaman Mulyo
- n) Karangayu
- o) Kelurahan Tawangsari
- p) Kelurahan Kembagarum

12) Kecamatan Pedurungan, terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan yaitu :

- a) Kelurahan Penggaron Kidul
- b) Kelurahan Tlogosari Wetan
- c) Kelurahan Tlogosari Kidul
- d) Kelurahan Gemah
- e) Kelurahan Pedurungan Lor
- f) Kelurahan Palebon
- g) Kelurahan Tlogomulyo
- h) Kelurahan Tlogosari Kulon
- i) Kelurahan Plamongan Sari
- j) Kelurahan Pedurungan Kidul
- k) Kelurahan Tengah
- l) Kelurahan Kalisari

13) Kecamatan Genuk, terdiri dari 13 (tiga belas) Kelurahan yaitu :

- a) Kelurahan Sambungharjo
- b) Kelurahan Karangroto
- c) Kelurahan Banjardowo
- d) Kelurahan Trimulyo
- e) Kelurahan Bangetayu Kulon
- f) Kelurahan Terboyo Kulon
- g) Kelurahan Randusari
- h) Kelurahan Kudu
- i) Kelurahan Genuksari
- j) Kelurahan Gebangsari
- k) Kelurahan Penggaron Lor
- l) Kelurahan Bangetayu Wetan
- m) Kelurahan Terboyo Wetan

14) Kecamatan Semarang Selatan, terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan yaitu:

- a) g) Kelurahan Bulustalan
- b) Kelurahan Barusari
- c) Kelurahan Pleburan
- f) Kelurahan Lamper Kidul
- g) Kelurahan Megassari
- h) Kelurahan Wonodri

- d) Kelurahan Peterongan i) Kelurahan Penggaron Lor
- e) Kelurahan Lamper Lor j) Kelurahan Lamper Tengah

15) Kecamatan Semarang Tengah, terdiri dari 13 Kelurahan yaitu :

- a) Kelurahan Miroto h) Kelurahan Brumbungan
- b) Kelurahan Jagalan i) Kelurahan Kranggan
- c) Kelurahan Gabahan j) Kelurahan Kembangari
- d) Kelurahan Sekayu k) Kelurahan Pandansari
- e) Kelurahan Bangunharjo l) Kelurahan Kauman
- f) Kelurahan Purwodinatan m) Kelurahan Karangkidul
- g) Kelurahan Pekunden

16) Kecamatan Semarang Timur, terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan yaitu :

- a) Kelurahan Kemijen f) Kelurahan Rejomulyo
- b) Kelurahan Mlatibaru g) Kelurahan Kebonagung
- c) Kelurahan Bugangan h) Kelurahan Mlatiharjo
- d) Kelurahan Sarirejo i) Kelurahan Rejosari
- e) Kelurahan Karangturi j) Kelurahan Karangampel

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”.

Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap

pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.

**DAFTAR PEGAWAI PENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HUBUNGAN
INDUSTRIAL/ TIPIKOR SEMARANG**

2011

Hakim :

No	Nama	Pangkat
1.	SUTJAHJO PADMO WASONO SH., MH	IV/c
2.	IFA SUDEWI, SH. M.,Hum	IV/c
3.	EDY TJAHJONO, SH MHum	IV/c
4.	DANIEL PALITTIN, SH.,MH	IV/c
5.	KOMARI, SH.,M.Hum	IV/c
6.	SUWISNU, SH.,MH	IV/c
7.	TJIPTO SLAMET BASUKI.,SH	IV/c
8.	RUSMAWATI, SH	IV/c
9.	ENDANG SRI WIDAYANTI, SH	IV/c
10.	LILIK NURAINI, SH	IV/c
11.	KISWORO, SH	IV/c
12.	DOLMAN SINAGA, SH	IV/c
13.	GADING MUDA SIREGAR, SH.,MH	IV/c
14.	WINARTO, SH	IV/c
15.	CHOIRIL HIDAYAT, SH.,MH	IV/c
16.	JHON HALASAN BUTAR-BUTAR, SH.,Msi	IV/c
17.	MUJAHRI, SH	IV/c
18.	SUKADI, SH.,MH	IV/c
19.	FATHURROCHMAN, SH	IV/c
20.	SUYADI, SH	IV/c
21.	PRAGSONO, SH	IV/c
22.	SUPRIYONO, SH	IV/c
23.	WIWIK SUHARTONO	IV/c
24.	TOGAR, SH.,MH	IV/c
25.	DWI PRAPTI MARYUDIATI, SH	IV/c
26.	ANDY SUBIYANTADI, SH	IV/c
27.	RAMA JONMULIAMAN PURBA, SH	IV/b
28.	NOOR EDI YONO, SH.,MH	IV/b
29.	IRA SATIAWATI, SH.,MH	IV/b
30.	ABDUL RA'UF, SH.,MH	IV/b

Pansek/Wapan/Wasek/Panmud/Kasub :

No	Nama	Pangkat
1.	AGUNG RUMEKSO, SH.,M.Hum	Panitera/Sekretaris
2.	SRI BANOWO, SH.,MM	Wakil Panitera
3.	ALI NURYAHYA, SH MH	Panitera Muda Perdata
4.	MUCHAMMAD CHAYAT, SH	Panitera Muda Pidana
5.	NADZIROH, SH	Plh. Panmud phi
6.	SRI SUNARTI, SH	Panitera Muda Hukum
7.	RUDI SUPRAPTO, SH	Kasub.Bag.Kepegawaian
8.	SANTOSO, SH	Kasub.Bag.Keuangan
9.	PUJI SULAKSONO, SH.MH	Wakil Sekretaris
10.	SUTEDJO, SmHk	Kasub.Bag.Umum
11.	HERU SUNGKOWO, SH	PLH. Panmud Tipikor

Panitera Pengganti

No	Nama	Pangkat
1.	IRENE ARENA PRADATA, SH. Mhum	Panitera Pengganti
2.	TONNY BUHA P.S., SH	Panitera Pengganti
3.	ENDAH TAUFANTI S., SH	Panitera Pengganti
4.	NOERMA SOEJATININGSIH, SH	Panitera Pengganti
5.	EVI ROSLIANA, SH	Panitera Pengganti
6.	SUWONDO, SH	Panitera Pengganti
7.	JAHA AMUDJADI, SH	Panitera Pengganti
8.	SAFRUDIN ICHROM, SH	Panitera Pengganti
9.	SRI WULANDARI, SH	Panitera Pengganti
10.	AGUS SURYANTO, SH	Panitera Pengganti
11.	ANIS SURYANDARI, SH	Panitera Pengganti
12.	EDY ASMORO, SH	Panitera Pengganti
13.	A.P. UTAMI, SH	Panitera Pengganti
14.	SOEROSO WINDOE. S.A., SH	Panitera Pengganti
15.	ARIF MUSTAKIM, SH	Panitera Pengganti
16.	PUJA WAHANA, SH	Panitera Pengganti
17.	M. ALWI, SH	Panitera Pengganti
18.	RUSGIYANTO, SH	Panitera Pengganti
19.	HARTATI, SH	Panitera Pengganti
20.	AFDLORI, SH	Panitera Pengganti
21.	MEYLINA DWIJANTI, SH	Panitera Pengganti
22.	SUPARYONO, SH	Panitera Pengganti
23.	TITIK PUDJIWATI.S., SH	Panitera Pengganti
24.	TRI HARINI KUSTIATI	Panitera Pengganti
25.	SULASTRI	Panitera Pengganti
26.	SURASTO PAMBUDI. U	Panitera Pengganti

27.	TRI SUSIANI	Panitera Pengganti
28.	HENING WAHYUNINGTYAS, SH, MM	Panitera Pengganti
29.	WIDODO	Panitera Pengganti
30.	DWI DJATMI RAHINA D	Panitera Pengganti
31.	SITI RIKHANAH, SH	Panitera Pengganti
32.	SUTARTI, SH	Panitera Pengganti
33.	KARLEN SITOPU, SH	Panitera Pengganti
34.	PRAYITNO	Panitera Pengganti
35.	RICHARDUS HELMY H, SH	Panitera Pengganti
36.	SUKIRNO.,SH	Panitera Pengganti
37.	WINARDI, Sm.Hk	Panitera Pengganti
38.	KURNIAWAN ASHARI, SH.MHum	Panitera Pengganti
39.	HULMAN SARAGIH	Panitera Pengganti
40.	NGADIWON	Panitera Pengganti
41.	LADJU KUSMAWARDI, SH	Panitera Pengganti
42.	ARTJI JUDIOLRS LATTAN, SH	Panitera Pengganti
43.	HARTOYO, SH	Panitera Pengganti

Jurusita :

No	Nama	Pangkat
1.	HIDAYAT, SH	Jurusita
2.	ACHMAD WAHYUDI, SH	Jurusita
3.	OKTOFA EKO UTOMO, SH	Jurusita
4.	MUHAMAD AKHMAD SUPRAJA	Jurusita

Jurusita Pengganti :

No	Nama	Pangkat
1.	PROBO ISWANTIO, SH	Jurusita Pengganti
2.	RAHMULYO, SH	Jurusita Pengganti
3.	NUR RAHMAD, SH	Jurusita Pengganti
4.	ERNI KADARWATI, BA	Jurusita Pengganti
5.	YUNI ASTUTI, BA	Jurusita Pengganti
6.	BAMBANG GUNTORO AGUSTINUS	Jurusita Pengganti
7.	ACHMAD AFFANDI	Jurusita Pengganti
8.	SRI SUTAMTI	Jurusita Pengganti
9.	BAMBANG SUSANTO	Jurusita Pengganti
10.	SUPRIYADI	Jurusita Pengganti
11.	EKO BUDIYANTO	Jurusita Pengganti
12.	US MADU HARGO	Jurusita Pengganti
13.	SITI RAHAYU, SH	Jurusita Pengganti
14.	SURADJI	Jurusita Pengganti

15.	WIWIK HARTININGRUM	Jurusita Pengganti
16.	SRI ANA	Jurusita Pengganti
17.	BUDI PURWANTO	Jurusita Pengganti
18.	SAPARUDIN	Jurusita Pengganti
19.	SITI RODIYAH, SH	Jurusita Pengganti
20.	WENINGTYAS CAHYARINI, SE	Jurusita Pengganti
21.	ENNY SUGIYARTI, SE	Jurusita Pengganti
22.	JENI AMOES, SH	Jurusita Pengganti
23.	INDAH SUSANTI, SH	Jurusita Pengganti
24.	ISTIANAH	Jurusita Pengganti
25.	SABIKUN	Jurusita Pengganti
26.	JOHNNY SUNARMAJI EKO S	Jurusita Pengganti
27.	DJOKO MARIANTO	Jurusita Pengganti
28.	MUDI LESTARI	Jurusita Pengganti
29.	MARYONO, SH	Jurusita Pengganti
30.	NOVIANTI, SH	Jurusita Pengganti
31.	TRI ADI SUSANTO	Jurusita Pengganti
32.	SURYANTO	Jurusita Pengganti
33.	AMBAR SETYOWATI	Jurusita Pengganti
34.	LAURENCO PAULINO D	Jurusita Pengganti
35.	STEFANUS BONAR WALUYO	Jurusita Pengganti
36.	SAWITA	Jurusita Pengganti
37.	SRI ANON WAHJOENI	Jurusita Pengganti
38.	RIRIS DIAN PITALOKA	Jurusita Pengganti
39.	SOETIONO	Jurusita Pengganti
40.	PARDIMAN	Jurusita Pengganti
41.	TUR PRAMONO	Jurusita Pengganti
42.	SUPARMAN	Jurusita Pengganti
43.	NENI A.P	Jurusita Pengganti
44.	FEBRILLIA BUSONOWATI	Jurusita Pengganti
45.	RONI RACHMAN.,SH	Jurusita Pengganti
46.	MUHAMAD HAMZAH F.	Jurusita Pengganti
47.	IDA RACHMAWATI	Jurusita Pengganti
48.	EDI SUWASONO	Jurusita Pengganti
49.	WURI RETNOWATI	Jurusita Pengganti
50.	HADI SUKAERI	Jurusita Pengganti
51.	ACHMAD NADZIRIN	Jurusita Pengganti
52.	SUNGKONO	Jurusita Pengganti
53.	SUDARYANTO	Jurusita Pengganti
54.	SUWANDI	Jurusita Pengganti
55.	TONY RACHARDIYANTO, SH	Jurusita Pengganti

Hakim Ad Hoc³ Pengadilan Tipikor Semarang :

No	Nama	Pangkat
1.	KALIMATUL JUMROH, SH	Hakim Ad Hoc Tipikor
2.	ASMADINATA, SH.,M.Hum	Hakim Ad Hoc Tipikor
3.	KARTINI J. MANDALENA M, SH	Hakim Ad Hoc Tipikor
4.	LAZUARDI LUMBAN TOBING, SH	Hakim Ad Hoc Tipikor
5.	H. MARSIDIN NAWAWI, SH.,MH	Hakim Ad Hoc Tipikor
6.	SININTHA YULIANSIH S, SH.,MH	Hakim Ad Hoc Tipikor

Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Semarang :

No	Nama	Pangkat
1.	EKO PRISWANTORO, SH	Hakim Ad Hoc PHI
2.	ENDANG SUBEKTI AYU S, SH	Hakim Ad Hoc PHI
3.	DARYANTO, SH	Hakim Ad Hoc PHI
4.	RR. AMBAR BUDI MULYANTI, SH	Hakim Ad Hoc PHI
5.	YOESOEUF MOESTOFA, SE	Hakim Ad Hoc PHI
6.	YULIUS EKA SETIAWAN, SH	Hakim Ad Hoc PHI
7.	DARYONO, SH	Hakim Ad Hoc PHI

Staf :

No	Nama	Pangkat
1.	MAKSUDI, SH	Staf Personalia
2.	DAVID FERNANDO RIZALDY, SH	Staf PHI
3.	ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH	Staf Pidana
4.	MARYA RISKA MANDALIA, SH	Staf Hukum
5.	RIANITA UTAMI, S Kom	Staf Hukum
6.	MARISSA NUGRAHARNINGTYAS, SH	Staf Umum
7.	RADIAN MAHARDIKA, SE	Staf Keuangan
8.	YEKTI MAHARDIKA, SH	Calon PP
9.	YUDI WIDIARSONO, S Kom	Pranata Komputer

Honorar PN Dan PHI

No	Nama	Pangkat
1.	SUKIMAN	P.N Semarang
2.	WAYAN MEGA TARA	P.N Semarang
3.	SAMIYONO	P.N Semarang

³ Hakim Ad-Hoc adalah seseorang yang bukan hakim Pengadilan Negeri, namun memiliki keahlian dalam menangani perkara niaga dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditugaskan di Pengadilan. Baca Kamus Ilmiah Populer Internasional, Budiono M.A., Alumni, : Surabaya, 2005, hlm. 12.

4.	M. SHOLEH	P.N Semarang
5.	RINA HANDAYANI	P.N Semarang
6.	FEBRIAN EDI. P	P.N Semarang
7.	ADI YULIANTO	PHI. Semarang
8.	NORMAN YUDHIYANTO	PHI. Semarang
9.	FITRI RAKHMAWATI	PHI. Semarang

**B. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG
tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

P U T U S A N

No. 889/Pid. B/2010/PN. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMARYONO bin MARYADI
 Tempat lahir : Semarang
 Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/ 13 Desember 1979
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Margorejo Timur RT. 07 RW. 05 kelurahan
 Kemijen, Kecamatan Semarang Timur.
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD Kelas V

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik tanggal 26 September 2010 No. SP. Han/ 70/ IX/ 2010/ Reskrim sejak tanggal 26 September 2010 s/d 15 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2010 No. TAR-586/ 0.3. Epp. 2/IX/ 2010 sejak tanggal 16 Oktober 2010 s/d 24 Nopember 2010;
3. Penuntun Umum tanggal 18 Nopember 2010 No. PRINT-4447/ 0.3.10/ Ep. 2/ 11/ 2010 sejak tanggal 18 Nopember 2010 s/d 7 Desember 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Nopember 2010 No. 1060/ Pid.H/ 2010 sejak tanggal 29 Nopember 2010 s/d 28 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2010 No. 1083/ Pen.Pid/ K/ 2010/ PN. Smg., sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d 26 Februari 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Panasehat Hukum BAMBANG SUPRIYANTO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Tri Lomba Juang No. 7 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 889/Pid.B/2010/PN. Smg., tanggal 06 Desember 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : SUMARYONO bin MARYADI bersalah telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23/ 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : SUMARYONO bin MARYADI dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana Jeans warna biru **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;

Telah mendengar pula Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2011 yang pada pokoknya berpendapat dan mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARYONO bin MARYADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 338 KUHP serta Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

2. Membebsakan Terdakwa SUMARYONO bin MARYADI dari dakwaan Pertama, dakwaan Kedua Primair dan Subsidair ;
3. Memulihkan haknya Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, Memerintahkan barang-barang bukti sepotong baju dan sepotong celana Jeans dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara ;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon dengan segala hormat memberikan putusan yang seadil adilnya ;

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya tersebut, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menerangkan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Pebruari 2011 yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Semarang oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUMARYONO bin MARYADI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010 bertempat di sebuah warung yang terletak dibawah jembatan Jl. Arteri Yos Yudarso (wilayah Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang), setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya Esti Safaati/ istri terdakwa** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa antara terdakwa dan Esti Safaati adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara sesuai dengan akta nikah Nomor 587/93/X/1997 tetapi karena permasalahan keluarga keduanya telah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira jam 11.00 WIB bertempat di warung kopi di wilayah Pos 4 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang terdakwa minum-minuman keras dan habis 1,5 liter minuman keras ciu, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Margorejo Timur RT.07 RW.05 Kemijen Semarang Timur untuk mengambil pisau dapur dengan maksud untuk jaga diri ;
- Selanjutnya terdakwa segera menuju kost istrinya/ Esti Safaati di Bonharjo Semarang tetapi tidak ketemu. Lalu terdakwa menunggu di warung manis manja dekat Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang

dan saksi Jeki mencarikan, kemudian selang beberapa saat saksi Jeki datang bersama Esti Safaati ketempat terdakwa menunggu ;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Esti Safaati duduk di depan warung dan terdakwa mengutarakan niatnya untuk kembali membina rumah tangga yang telah terpisah selama 5 bulan, dan terdakwa juga mengatakan akan menerima keadaan Esti Safaati yang telah bekerja sebagai PSK/ wanita penghibur selama berpisah dengan terdakwa, tetapi niat terdakwa ditolak Esti Safaati dengan alasan Esti Safaati mempunyai banyak hutang dan terdakwa tidak bisa mencukupi, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi marah dan emosi ;
- Bahwa dengan posisi duduk terdakwa memukul wajah Esti Safaati dengan tangan kosong mengepal sebanyak 4 kali dan kemudian Esti Safaati dirangkul dengan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa segera mengambil pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang kiri terdakwa dan ditusukkan ke perut Esti Safaati sebanyak 1 kali. Pada saat itu Esti Safaati berteriak “aduh-aduh” dan menahan serta merintih dan terdakwa segera memegang perut Esti Safaati dan terdakwa segera membawanya ke RS Islam Sultan Agung Semarang ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Esti Safaati meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari RS Kariadi Semarang Nomor 119/KK/B.8/KKBS-LD/IX/2010 tanggal 29 September 2010 ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga :

A T A U

KEDUA :**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa SUMARYONO bin MARYADI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010 bertempat di sebuah warung yang terletak dibawah jembatan Jl. Arteri Yos Yudarso (wilayah Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang), setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu ESTI SAFAATI** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa antara terdakwa dan Esti Safaati adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara sesuai dengan akta nikah Nomor 587/93/X/1997 tetapi karena permasalahan keluarga keduanya telah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira jam 11.00 WIB bertempat diwarung kopi di wilayah Pos 4 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang terdakwa minum-minuman keras dan habis 1,5 liter minuman keras ciu, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Margorejo Timur RT.07 RW.05 Kemijen Semarang Timur untuk mengambil pisau dapur dengan maksud untuk jaga diri ;
- Selanjutnya terdakwa segera menuju kost istrinya/ Esti Safaati di Bonharjo Semarang tetapi tidak ketemu. Lalu terdakwa menunggu di warung manis manja dekat Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang

dan saksi Jeki mencarikan, kemudian selang beberapa saat saksi Jeki datang bersama Esti Safaati ketempat terdakwa menunggu ;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Esti Safaati duduk di depan warung dan terdakwa mengutarakan niatnya untuk kembali membina rumah tangga yang telah terpisah selama 5 bulan, dan terdakwa juga mengatakan akan menerima keadaan Esti Safaati yang telah bekerja sebagai PSK/ wanita penghibur selama berpisah dengan terdakwa, tetapi niat terdakwa ditolak Esti Safaati dengan alasan Esti Safaati mempunyai banyak hutang dan terdakwa tidak bisa mencukupi, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi marah dan emosi ;
- Bahwa dengan posisi duduk terdakwa memukul wajah Esti Safaati dengan tangan kosong mengepal sebanyak 4 kali dan kemudian Esti Safaati dirangkul dengan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa segera mengambil pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang kiri terdakwa dan ditusukkan ke perut Esti Safaati sebanyak 1 kali. Pada saat itu Esti Safaati berteriak “aduh-aduh” dan menahan serta merintih dan terdakwa segera memegang perut Esti Safaati dan terdakwa segera membawanya ke RS Islam Sultan Agung Semarang ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Esti Safaati meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari RS Kariadi Semarang Nomor 119/KK/B.8/KKBS-LD/IX/2010 tanggal 29 September 2010 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUMARYONO bin MARYADI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2010 bertempat di sebuah warung yang terletak dibawah jembatan Jl. Arteri Yos Yudarso (wilayah Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang), setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu ESTI SAFAATI** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa antara terdakwa dan Esti Safaati adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Oktober 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara sesuai dengan akta nikah Nomor 587/93/X/1997 tetapi karena permasalahan keluarga keduanya telah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira jam 11.00 WIB bertempat di warung kopi di wilayah Pos 4 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang terdakwa minum-minuman keras dan habis 1,5 liter minuman keras ciu, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Margorejo Timur RT.07 RW.05 Kemijen Semarang Timur untuk mengambil pisau dapur dengan maksud untuk jaga diri ;
- Selanjutnya terdakwa segera menuju kost istrinya/ Esti Safaati di Bonharjo Semarang tetapi tidak ketemu. Lalu terdakwa menunggu di warung manis manja dekat Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang

dan saksi Jeki mencarikan, kemudian selang beberapa saat saksi Jeki datang bersama Esti Safaati ketempat terdakwa menunggu ;

- Bahwa setelah itu terdakwa dan Esti Safaati duduk di depan warung dan terdakwa mengutarakan niatnya untuk kembali membina rumah tangga yang telah terpisah selama 5 bulan, dan terdakwa juga mengatakan akan menerima keadaan Esti Safaati yang telah bekerja sebagai PSK/ wanita penghibur selama berpisah dengan terdakwa, tetapi niat terdakwa ditolak Esti Safaati dengan alasan Esti Safaati mempunyai banyak hutang dan terdakwa tidak bisa mencukupi, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi marah dan emosi ;
- Bahwa dengan posisi duduk terdakwa memukul wajah Esti Safaati dengan tangan kosong mengepal sebanyak 4 kali dan kemudian Esti Safaati dirangkul dengan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa segera mengambil pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang kiri terdakwa dan ditusukkan ke perut Esti Safaati sebanyak 1 kali. Pada saat itu Esti Safaati berteriak “aduh-aduh” dan menahan serta merintih dan terdakwa segera memegang perut Esti Safaati dan terdakwa segera membawanya ke RS Islam Sultan Agung Semarang ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Esti Safaati meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari RS Kariadi Semarang Nomor 119/KK/B.8/KKBS-LD/IX/2010 tanggal 29 September 2010 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan Jaksa

Penuntut Umum tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atau surat dakwaan tersebut dan mohon sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi-saksi pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : MOHAMMAD KOMARI bin TAS'AN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, sehubungan dengan meninggalnya istri Terdakwa yang bernama ESTI SAFAATI, dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan korban ESTI SAFAATI sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1997 ;
- Bahwa saksi mendengar istri Terdakwa tersebut meninggal karena ditusuk oleh suaminya (terdakwa), saksi diberitahu oleh Ibu kandung korban yang mengatakan korban di rumah sakit Sultan Agung Semarang dalam keadaan telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mendengar berita tersebut sekitar 19.00 Wib, pada saat itu saksi sedang berada di rumah sakit ;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut maka saksi bersama tantenya korban yang bernama SUPIAH pergi kerumah Sakit Sultan Agung untuk mengecek kebenaran berita tersebut ;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah sakit ternyata benar korban sudah meninggal dunia, dan saksi mengetahui korban meninggal karena ditusuk oleh suaminya, dari pak MASKURI yaitu Satpam di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang ;

- Bahwa saksi sempat melihat luka bekas tusukan pada bagian pinggang sebelah kanan dan jari manis sebelah kanan ;
- Bahwa saksi mendengar korban ditusuk oleh suaminya (Terdakwa) di Pos Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa bersama istrinya sering bertengkar dalam rumah tangganya, karena masalah ekonomi, dimana Terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa korban bekerja di Konveksi Pelabuhan Semarang, dan bekerja secara Shift bisa masuk pagi dan bisa masuk sore ;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk karena minum-minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;

2. Saksi : MASKURI bin DAIMAN

- Bahwa saksi sebagai Satpam dirumah sakit sultan Agung Semarang ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi sehubungan dengan meninggalnya seorang pasien pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 17.30 Wib di rumah sakit Sultan Agung Semarang ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas dan sekitar jam 15.00 Wib korban datang diantar oleh suaminya dengan menggunakan sepeda motor, korban diapit ditengah ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang mengantar korban ke rumah sakit tetapi setelah saksi tanya orang yang mengantar korban adalah suaminya sendiri, dan mengatakan istrinya kecelakaan dan terkena bambu ;

- Bahwa pada saat itu korban masih hidup, dan saksi yang mengantarkan korban ke ruang UGD selanjutnya saksi keluar menunggu di luar ruangan, dan pada saat itu korban langsung ditangani oleh dokter dan perawat ;
- Bahwa setelah korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter, saksi masuk lagi keruangan tersebut, dan menanyakan kepada korban “Mbak itu kenapa?” dan dijawab oleh korban bahwa ia ditonjok dan ditusuk dengan pisau oleh suaminya ;
- Bahwa korban meninggal dunia akibat luka bekas tusukan pada bagian pinggang sebelah kanan dan jari manis sebelah kanan ;

3. Saksi : NUR FAIZAH binti ROHADI

- Bahwa saksi bekerja di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang sejak tahun 2007, dan sekarang saksi ditempatkan di bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagai perawat, yang bertugas melakukan pelayanan, perawatan dan asuhan keperawatan terhadap pasien yang sakit ;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2010 sekitar jam 15.00 Wib. Ada pasien yang datang di IGD bernama ESTI SAFAATI alamat Tambak Mulyo Semarang ;
- Bahwa pasien tersebut diantar oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai suaminya, dan ia menerangkan bahwa istrinya tersebut mengalami kecelakaan pada saat naik motor lalu perutnya terkena bambu ;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian dada bawah sebelah kanan

- Bahwa saksi sempat tanya kepada korban “Bu sebenarnya luka ini kena apa?” dan dijawab oleh korban bahwa sebenarnya luka tersebut karena ditusuk oleh suaminya ;
- Bahwa setelah korban ditangani, keadaan korban atau pasien tersebut dalam keadaan sesak nafas, selanjutnya dibawa ke bagian ronsen untuk di foto, pada saat itu kondisi korban semakin menurun ;
- Bahwa korban masih sempat dibantu dengan alat pernafasan tetapi korban tidak tertolong lagi, akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa korban/ pasien tersebut meninggal dunia akibat kena tusukan, dan mengalami pendarahan dalam ;
- Bahwa korban meninggal dunia sekitar jam 17.30 Wib. Menjelang magrib ;
- Bahwa pada waktu itu suami korban sudah ditangkap oleh Polisi ;

4. Saksi : SAFFATUN binti MASKURI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah anak menantu saksi, sedang istrinya yang bernama ESTI SAFAATI anak kandung saksi ;
- Bahwa terdakwa dan korban menikah secara resmi pada tahun 1997 dan sekarang masih suami istri belum bercerai, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa istri Terdakwa telah meninggal duni di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang, pada hari sabtu tanggal 25 September 2010 karena dibunuh oleh suaminya (Terdakwa) ;

- Bahwa saksi mengetahui anaknya tersebut meninggal dunia, setelah diberi tahu oleh suami besan saksi, kalau anak saksi berada dirumah sakit Islam Sultan Agung ;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut saksi segera pergi kerumah sakit Islam Sultan Agung dan setelah tiba di rumah sakit ternyata benar anak saksi telah meninggal dunia berada dikamar mayat ;
- Bahwa Terdakwa bersama korban selama hidupnya sering bertengkar, sehingga korban mencari rumah kost dan tinggal di rumah kost Kebonharjo, kurang lebih 5 bulan ;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk dan kalau minta uang kepada istrinya tidak diberi, Terdakwa marah-marah padahal terdakwa tidak bekerja ;
- Bahwa sampai sekarang keluarga Terdakwa tidak ada yang datang minta maaf kepada saksi, dan atas kejadian tersebut saksi sebagai keluarga korban tidak mau menerima permohonan maaf Terdakwa tersebut ;
- Bahwa mengenai anak-anaknya 2 (dua) orang yaitu anak pertama dan kedua tinggal bersama saksi, sedang anak ketiga tinggal bersama orang tua Terdakwa ;

5. Saksi SUDARMAN bin MASHUDI

- Bahwa saksi sebagai tukang becak, mangkal di Pos pintu II Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 15.00 Wib. Saksi pernah memuat Terdakwa bersama seorang perempuan yang sebelumnya saksi tidak kenal namanya ;

- Bahwa pada saat itu orang tersebut minta tolong kepada saksi diantar ke Pos Pintu II Pelabuhan Tanjung Mas, dan saksi melihat laki-laki tersebut (Terdakwa) sambil membopong/ menggendong seorang perempuan ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa cepat-cepat untuk menuju ke Pos 2, dan saksi melihat di tangan perempuan yang dibopong tersebut ada darah dan sambil merintih kesakitan dengan mengatakan “**Aduh-aduh**” dan menahan sakit ;
- Bahwa setelah tiba di Pos 4 Terdakwa berteriak memanggil tukang ojek, Terdakwa bersama perempuan tersebut naik ojek dan minta diantar ke klinik 24 jam yang terletak di Pos Pintu 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kemudian saksi kembali ke Pos Pintu 2 tempat saksi mangkal dan mencuci becak saksi karena dibecak ada darah korban ;
- Bahwa pada waktu korban masih hidup dan posisi di becak korban dipangku oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar perempuan yang saksi muat telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi, dan semua keterangan Terdakwa di Polisi sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dengan korban ESTI SAFAATI sebagai suami istri yang menikah pada bulan Oktober 1997, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah ± 5 bulan telah berpisah karena suatu permasalahan yang disebabkan masalah ekonomi ;
- Bahwa sebelumnya istri Terdakwa bekerja di Garmen, lalu menjadi sales minuman di kapal dan kalau malam hari bekerja di Karaoke ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama istrinya tinggal bersama dengan mertua Terdakwa, dan sekarang Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya, sedang istrinya Kost sendiri di Bonharjo Semarang, karena sejak kelahiran anak ketiga Terdakwa dan korban mulai cekcok/ bertengkar ;
- Bahwa sekarang istrinya tersebut telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 17.30 Wib. (menjelang magrib) di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang ;
- Bahwa istri terdakwa meninggal karena ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut ;
- Bahwa Terdakwa menusuk istrinya tersebut bertempat di dekat warung Pos Pintu 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa minum-minuman keras habis sekitar 1,5 liter bertempat di Warung Kopi wilayah Pos IV Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ;
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib. Terdakwa pulang ke rumah di Jl. Margorejo Timur Kemijen Semarang untuk mengambil pisau dapur dengan maksud untuk jaga diri ;

- bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah kost istrinya di Bonharjo Semarang tetapi tidak ketemu karena istrinya tidak berada di rumah, lalu Terdakwa menyuruh JEKI untuk mencari istri Terdakwa dan terdakwa menunggu istrinya di dekat warung Manis Manja di Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ;
- bahwa sekitar \pm 30 menit menunggu, istri Terdakwa bersama JEKI datang dan di depan warung Manis Manja Terdakwa bersama istrinya duduk, kemudian Terdakwa mengajak istrinya untuk kembali membina rumah tangganya, dan terdakwa mengatakan sama istrinya akan menerima apa adanya walaupun Terdakwa tahu selama berpisah dengan istrinya \pm 5 bulan bekerja sebagai PSK, dan Terdakwa juga minta maaf kepada istrinya karena selama ini Terdakwa tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;
- bahwa ajakan atau niat Terdakwa untuk kembali membina rumah tangga dengan istrinya tersebut ditolak istrinya dengan alasan istrinya banyak hutang dan kalau tidak bekerja sebagai PSK tidak bisa membayar hutangnya, maka pada saat itu Terdakwa menjadi marah dan emosi ;
- bahwa pada saat itu Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 kali pada bagian wajah korban/ istrinya, setelah itu Terdakwa merangkul dengan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil/ mencabut pisau dapur yang diselipkan dipinggang Terdakwa lalu Terdakwa tusukkan dibagian perut istrinya (korban) sebanyak 1(satu) kali ;

- bahwa setelah Terdakwa tusuk istrinya berteriak “Aduh-aduh” dan merintih merasa kesakitan sambil memegang perutnya, kemudian Terdakwa membawa korban ke rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang ;
- bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban, akan tetapi Terdakwa membawa pisau tersebut hanya untuk jaga diri saja ;
- bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk korban Terdakwa sudah buang di kali karena Terdakwa takut ;
- bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal ;
menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan daalam perkara ini berupa :
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk XTM Jeans ;
- 1 (satu) buah hem bergaris warna biru merk Cresida ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum No. 119/KK/B-8/KKBS-LD/IX/2010 tanggal 29 September 2010 yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti maupun Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu sama lainnya maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa minum-minuman keras berupa ciu bertempat di Warung Kopi di wilayah Pos IV Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ;

- Bahwa pada sekitar jam 14.00 Wib. Terdakwa pulang ke rumah di Jl. Margorejo Timur RT.07 RW.05 Kemijen, Semarang Timur untuk mengambil sebilah pisau dapur dengan maksud untuk menjaga diri ;
- bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat kost istrinya (ESTI SAFAATI) di Bonharjo Semarang tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa Terdakwa menuju ke warung Mais Manja dekat Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang lalu menyuruh Jeki mencari dan memanggil istri Terdakwa tersebut ;
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian datang istri Terdakwa (ESTI SAFAATI) ke tempat Terdakwa menunggu ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama istrinya duduk di depan warung dan Terdakwa mengutarakan niatnya untuk kembali membina rumah tangganya yang telah terpisah selama \pm 5 bulan dan Terdakwa juga menyatakan kepada istrinya, akan menerima keadaan istrinya yang telah bekerja sebagai PSK/ Wanita Penghibur selama berpisah dengan Terdakwa tetapi niat Terdakwa tersebut ditolak oleh istrinya ;
- bahwa istrinya menolak ajakan/ tawaran Terdakwa (suaminya) tersebut dengan alasan istrinya mempunyai banyak hutang dan Terdakwa tidak bisa mencukupi, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi marah dan emosi lalu Terdakwa memukul wajah istrinya dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 4 kali ;
- bahwa setelah Terdakwa memukul istrinya tersebut, kemudian Terdakwa merangkul dengan menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanan Terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya diselipkan

dipinggang Terdakwa dan tusukkan ke perut istrinya sebanyak 1(satu) kali ;

- bahwa setelah ditusuk, istrinya berteriak “Aduh-aduh” dan bertahan serta merintih merasa kesakitan akibat ditusuk oleh Terdakwa, dan Terdakwa segera memegang perut istrinya dan Terdakwa segera membawa istrinya ke rumah sakit ;
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut istrinya (ESTI SAFAATI) tidak lama kemudian meninggal dunia di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang ;
- bahwa di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan sangat menyesal atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa : **SUMRYONO bin MARYADI** didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan :

- **Pertama**, melanggar Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Atau :

- **Kedua, :**
- **Primair**, melanggar Pasal 338 KUHP ;
- **Subsidiar**, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka menurut Majelis Hakim dakwaan **Pertama** yang dianggap paling tepat dan cocok diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sesuai bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga
4. Yang mengakibatkan matinya korban

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** dalam pasal ini dimaksudkan pada subyek/ pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud ;

- Bahwa pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “**barang siapa**”, sedangkan yang dimaksud dengan istilah barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana

yaitu sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya ;

- Bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang menurut hukum sangat berkaitan erat dengan kondisi alamiah seseorang yang dapat dilihat dari usia yang merupakan cermin dari kedewasaan atau kemampuan jiwa seseorang, serta kondisi kesehatan psikis atau mental seseorang yang dalam Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terdakwa **SUMARYONO bin MARYADI** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas, serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 44 Undang-undang No. 23 tahun 2004 dan oleh karenanya maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi adanya ;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia Bogor, halaman 98 “*Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya*” ;

- Sedangkan yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004 adalah **“Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”** ;
- Jadi kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekerasan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti :

- bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di depan Warung Manis Manja, dibawah jembatan Jl. Arteri Yos Sudarso Semarang wilayah Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang terdakwa SUMARYONO bin MARYADI telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yang bernama ESTI SAFAATI yang dilakukan dengan cara ketika terdakwa bersama korban ESTI SAFAATI sedang duduk di depan warung, dekat Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, terdakwa mengatakan kepada istrinya untuk berniat kembali membina rumah tangga yang telah berpisah selama \pm 5 bulan dan Terdakwa juga mengatakan akan menerima keadaan istrinya ESTI SAFAATI yang telah bekerja sebagai PSK/ Wanita Penghibur selama berpisah dengan Terdakwa, tetapi niat atau bujukan Terdakwa tersebut ditolak oleh istrinya dengan alasan istrinya mempunyai banyak hutang dan Terdakwa tidak bisa mencukupi, untuk membayar hutangnya tersebut, sehingga dengan mendengar kata-kata tersebut dari istrinya Terdakwa menjadi marah dan emosi ;

- Bahwa setelah Terdakwa marah dan emosi mendengar kata-kata istrinya tersebut lalu Terdakwa memukul istrinya tersebut dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah, kemudian Terdakwa merangkul istrinya dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa dan ditusukkan ke perut istrinya (ESTI SAFAATI) sebanyak 1(satu) kali ;
- bahwa setelah Terdakwa menusuk istrinya tersebut, maka pada saat itu istrinya berteriak “Aduh-aduh” dan menahan serta merintih rasa kesakitan ;
- bahwa melihat istrinya menahan dan merintih rasa kesakitan akibat ditusuk oleh Terdakwa, lalu Terdakwa segera memegang perut istrinya dan Terdakwa membawa ke rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang untuk meminta pertolongan, akan tetapi tidak lama kemudian istrinya tersebut meninggal dunia di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang pada hari itu juga ;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut istrinya Terdakwa (ESTI SAFAATI) mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada saat itu, sebagaimana yang diuraikan dalam Visum etrepertum No. 119/KK/B-8/KKBS-LD/IX/2010 tanggal 29 September 2010 yang berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam jenayah tersebut ditemukan luka-luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris di telapak jari-jari tangan kanan dan kiri serta luka tusuk di dada kanan sebelah luar yang menembus rongga dada, sekat rongga dada, dan menembus

rongga perut serta mengenai hati sebelah kanan, ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat ;

- sebab kematian adalah luka tusuk di dada kanan, menembus rongga perut dan mengenai hati yang menyebabkan pendarahan hebat ;

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang dialami oleh korban ESTI SAFAATI sehingga korban meninggal dunia adalah akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa SUMARYONO bin MARYADI pada hari sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di depan warung dekat Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul wajah korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian Terdakwa menusuk pada bagian dada sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, istrinya (ESTI SAFAATI) meninggal dunia pada hari itu juga di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut karena pada saat itu Terdakwa marah dan emosi mendengar istrinya tidak mau lagi diajak oleh Terdakwa untuk kembali rujuk dan membina rumah tangganya yang selama ini \pm 5 bulan telah berpisah, dan tetap bekerja sebagai PSK/ Wanita Penghibur karena istrinya banyak hutang sama orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam dakwaan Pertama tersebut telah terpenuhi adanya ;

Ad. 3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa mengenai unsur *dalam lingkup rumah tangga* menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak ;
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persususan, pengasuhan, dan perkawinan yang menetap dalam rumah tangga tersebut ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan atau pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa SUMARYONO bin MARYADI dengan korban ESTI SAFAATI sebagai suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Oktober 1997 sesuai keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara, kota Semarang No.Kk.11.33.14/PW.01/1056/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan dalam perkawinan antara Terdakwa dengan korban ESTI SAFAATI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dipertimbangkan di muka telah terbukti bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 15.00 Wib. Bertempat di depan warung dekat Pos 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang terdakwa SUMARYONO bin MARYADI telah melakukan kekerasan fisik terhadap isterinya yaitu ESTI SAFAATI dengan cara ketika Terdakwa bersama korban duduk didepan warung,

Terdakwa mengutarakan atau menyampaikan keinginan dengan membujuk isterinya supaya kembali membina rumah tangga mereka karena sudah \pm 5 bulan telah berpisah, tetapi niat atau bujukan Terdakwa tersebut ditolak isterinya, lalu Terdakwa marah dan emosi, maka dengan spontan Terdakwa memukul isterinya tersebut dengan menggunakan tangan kosong mengepal sebanyak 4 (empat) kali kearah wajah korban ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memukul korban ESTI SAFAATI, kemudian Terdakwa merangkul korban dengan tangan kiri, lalu Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan di pinggang Terdakwa dan menusukkan pisau tersebut kebagian perut/dada isterinya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan isterinya tersebut meninggal dunia beberapa saat kemudian di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang, karena korban (isterinya) mengalami luka-luka pada telapak jari-jari tangan kanan dan kiri, luka tusuk di bagian dada kanan sebelah luar yang menembus rongga dada, sekat rongga dada, dan menembus rongga perut, serta mengenai hati sebelah kanan, di temukan tanda-tanda pendarahan hebat sesuai Visum Et Repertum No. 119/KK/B-8/KKBS-LD/IX/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter SIGIT KIRANA, LB, Sp. E pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Ketiga dakwaan Pertama “yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga”** juga telah terpenuhi adanya ;

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan matinya korban

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan atau pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti maupun Visum Et Repertum No. 119/KK/B-8/KKBS-LD/IX/2010 tanggal 29 September 2010 atas nama ESTI SAFAATI dari Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, bagian Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah nyata dan terbukti bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 18.00 Wib. Isteri Terdakwa yang bernama ESTI SAFAATI telah meninggal dunia di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang akibat dipukul dan ditusuk Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui atas perbuatannya tersebut, yang menerangkan bahwa pada waktu itu Terdakwa marah dan emosi karena Terdakwa mengajak isterinya supaya kembali berkumpul dan membina rumah tangganya yang selama ini sudah ± 5 Terdakwa dan korban telah berpisah, akan tetapi niat atau bujukan Terdakwa tersebut ditolak oleh isterinya, dengan alasan isterinya tersebut banyak hutang, dan kalau berhenti bekerja sebagai PSK tidak ada uang untuk membayar hutangnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mendengar kata-kata penolakan isterinya tersebut Terdakwa menjadi marah dan emosi lalu memukul isterinya dengan menggunakan tangan kosong dengan mengepal sebanyak 4 (empat) kali pada bagian wajah, setelah itu merangkul isterinya dengan

tangan kiri dan tangan kanannya mencabut pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa sebelumnya, lalu menusuk isterinya sebanyak 1(satu) kali pada bagian perut, sehingga isterinya menjerit-jerit merasa kesakitan ;

- Bahwa dengan melihat isterinya menjerit kesakitan, maka Terdakwa langsung memegang perut isterinya yang sudah terluka akibat ditusuk pisau oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha menolong isterinya dengan membawa ke rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang, akan tetapi beberapa saat kemudian isterinya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **“Unsur yang mengakibatkan matinya korban”** juga telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam dakwaan Pertama telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa SUMARYONO bin MARYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi atau Nota pembelaan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dan berpendapat bahwa oleh karena dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan atau tidak terpenuhi unsur-unsurnya dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena sebagaimana yang telah dipertimbangan di muka Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matianya korban sesuai dan didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan dan/ atau pengakuan Terdakwa sendiri, serta barang bukti maupun Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) hal pokok yang mendasari alasan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Pertama yaitu karena dua unsur dalam dakwaan Pertama tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu mengenai unsur, Kedua melakukan kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangg, dan unsur Ketiga yaitu mengakibatkan orang lain/ isterinya meninggal dunia. Dan dari dua hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa hubungan antara korban dengan Terdakwa tidak

sebagaimana mestinya selaku suami isteri yang terikat didalam perkawinan yang sah, karena hatinya satu sama lain telah terpisah hal tersebut telah membuktikan apabila antara korban dan Terdakwa sudah tidak ada hubungan layaknya suami sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Terdakwa dengan korban ESTI SAFAATI sebagai suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, sesuai Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Utara, kota Semarang No.Kk.11.33.14/PW.01/1056/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang menerangkan bahwa SUMMARYONO bin MARYADI dan ESTI SAFAATI pernah menikah dan tercatat di register Nikah KUA Kecamatan Semarang Utara dengan Nomor akta nikah 587/93/X/1997 tanggal 26 Oktober 1997 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, dan sekarang anak pertama dan anak kedua tinggal bersama dengan orang tua korban, sedangkan anak ketiga tinggal bersama orang tua Terdakwa ;

- Bahwa selama korban masih hidup sudah \pm 5 (lima) bulan berpisah rumah karena Terdakwa dan korban/ isterinya sering bertengkar, sehingga korban terpaksa mencari rumah kos sendiri di dekat tempat ia bekerja, sedangkan Terdakwa dan anaknya yang ketiga tinggal bersama dengan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa namun telah berpisah rumah selama \pm 5 (lima) bulan, tetapi secara hukum Terdakwa dan isterinya ESTI SAFAATI masih tetap sebagai suami isteri karena belum ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menetapkan bahwa perkawinan mereka telah dinyatakan putus karena perceraian, sehingga sampai dengan meninggalnya korban ESTI SAFAATI pada tanggal 25 September 2010, Terdakwa dan ESTI SAFAATI masih tetap sebagai suami isteri yang sah, dan oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya tersebut haruslah dikwalifikasikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sesuai Undang-undang No. 23 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan atau pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa seandainya korban cepat ditangani oleh petugas kesehatan pada waktu itu kemungkinan besar nyawa korban masih dapat diselamatkan akan tetapi karena korban terlambat ditangani karena kurang lebih 2 jam setelah kejadian penusukan baru korban sampai di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang sehingga dengan demikian antara perbuatan Terdakwa dengan penanganan perawatan harus dipisahkan dan terbuang waktu bukan merupakan suatu proses sebab akibat odequat dari perbuatan Terdakwa yang menusuk korban dan matinya korban bukan semata-mata karena ditusuk tetapi penanganan perawatan yang terlambat sehingga koban meninggal ;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena jelas kematian ESTI SAFAATI

akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk korban pada bagian tubuh yang sangat fatal dan bukan karena terlambatnya penanganan perawatan ;

- Bahwa dalam Visum Et Repertum No. 119/KK/B-8/KKBS-LD/IX/2010 tanggal 29 September 2010 jelas disebutkan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka pada telapak jari-jari tangan kanan dan kiri, luka tusuk di bagian dada kanan sebelah luar yang menembus rongga dada, sekat rongga dada, dan menembus rongga perut, serta mengenai hati sebelah kanan, di temukan tanda-tanda pendarahan hebat ;

Menimbang, bahwa dari luka-luka yang dialami korban ESTI SAFAATI tersebut sehingga korban meninggal dunia adalah akibat dari perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa SUMARYONO bin MARYADI pada hari sabtu 25 september 2010 sekitar 15.00 Wib. Bertempat di depan warung Pos Pintu 2 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau pada bagian dada yang mengakibatkan korban meninggal dunia di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang, namun Terdakwa telah berusaha menolong korban dengan membawa ke rumah sakit akan tetapi korban tidak dapat tertolong lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, dipandang dari hubungan dan persesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekersan Dalam Lingkup Rumah

Tangga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban ;

Menimbang, bahwa selama sidang dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf “k” KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa terlalu cepat emosi padahal hanya masalah sepele yang masih dapat diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan ;
- Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak perikemanusiaan. Apalagi perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan kepada isterinya sendiri yang seharusnya Terdakwa ikut membina dan melindungi malahan justru Terdakwa berbuat sebaliknya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

- Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan baik antara Terdakwa dengan keluarga korban, dan bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat membawa trauma terhadap anak-anaknya sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan itu ;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dari pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atau penyiksaan akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat Prefentif, Korektif dan Edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya itu dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan selama ia menjalani pidananya ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2004 Undang-undang No. 8 tahun 1981, Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARYONO bin MARYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARYONO bin MARYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk XTM Jeans ;
 - 1 (satu) buah baju hem bergaris warna biru merk Cressida ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **KAMIS. TANGGAL 17 FEBRUARI 2011** oleh kami : DANIEL PALITTIN, SH., MH., sebagai

Hakim Ketua Majelis, WINARTO, SH., dan SUKADI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri Oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SURASTO P.U. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh NUR INDAH, SH., Mhum., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, dan dengan hadirnya Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ;

C. Dasar pertimbangan Hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 889/Pid/B/2010/P.N.SMG tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hal-hal yang yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa terlalu cepat emosi padahal hanya masalah sepele yang masih dapat diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan ;
- Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak perikemanusiaan. Apalagi perbuatan Terdakwa tersebut ditujukan kepada isterinya sendiri yang seharusnya Terdakwa ikut membina dan melindungi malahan justru Terdakwa berbuat sebaliknya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan baik antara Terdakwa dengan keluarga korban, dan bahkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat membawa trauma terhadap anak-anaknya sendiri ;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan itu ;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak ;

Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai dengan bobot dan kualitas perbuatannya itu, sehingga hasil dari keputusan itu adalah :

M E N G A D I L I

7. Menyatakan Terdakwa **SUMARYONO bin MARYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban”** ;
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMARYONO bin MARYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** ;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
10. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
11. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru merk XTM Jeans ;

- 1 (satu) buah baju hem bergaris warna biru merk Cressida ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;